



PUTUSAN
Nomor xxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Beringin Sakti
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 2 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Karang
Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 626/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 626/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah Terdakwa dengan seorang wanita an. Eliza Herlina Binti Sumberdi warna merah, dengan nomor : 207 / 31 / III/2013 pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 dikembalikan kepada terdakwa, 1 (satu) buah buku nikah Terdakwa dengan Korban warna hijau, dengan nomor : 207 / 31 / III/2013 pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa, pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira Pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dusun I Desa Lubuk Rumbai Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan Eliza Herlina binti Sumberdi, merupakan suami istri berdasarkan Buku Nikah nomor : 207/31/III/2013 tanggal 31 Maret 2013, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira Pukul 18.00 WIB, saat Eliza sedang mencuci pakaian dibelakang rumah, telah dipanggil oleh terdakwa dengan berkata “dek ikut aku ke Beringin Sakti” lalu dijawab oleh Eliza “aku dak berani, hari lah malem cak ini, ngapo dak besok bae”, kemudian dijawab oleh terdakwa “kalu besok takutnyo material disano ilang”, dijawab kembali oleh Eliza “kalo kau nak pegi dewek pegilah” dan dijawab lagi oleh terdakwa “kalo aku nak pegi dewek aku minjem motor”, dijawab oleh Eliza “dak usah kalo nak make motor aku soalnya aku besok nak begawe”, kemudian Eliza masuk kedalam kamar yang diikuti oleh terdakwa, sehingga terjadilah cek cok mulut yang mana terdakwa langsung memukul Eliza dengan mempergunakan tangan kanannya yang mengenai pergelangan tangan kanan Eliza dan mencekik leher dengan mempergunakan tangan sehingga pergelangan tangan kanan Eliza menjadi memar dan nyeri dan tidak bisa beraktifitas seperti mencuci piring/pakaian, memotong karet serta menggosok pakaian;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 350/036/VER/RSUD.RPT/II/2021, tanggal 09 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dr. Eny Rizqiani, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan pemeriksaan sebagai berikut :
Adapun hasil pemeriksaan yang dilakukan :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. ANAMNESIS

Pasien datang ke IGD tanggal 09 Agustus 2021 pukul 22.55 dengan memakai daster pendek kehijauan, rambut hitam. Memar di pergelangan tangan kanan \pm 5 jam setelah sebelumnya menangkis pukulan suami

II. TANDA VITAL

Kesadaran : Compos Mentis

III. PEMERIKSAAN FISIK

Tangan : Memar pergelangan tangan kanan

ukuran memar 3x2 cm

Jumlah 1 buah

Nyeri tekan +

ROM terbatas

Kesimpulan :

Telah diperiksa pasien wanita 30 tahun

Pada pemeriksaan ditemukan memar pada pergelangan tangan kanan yang menyebabkan terganggunya pergerakan sendi pergelangan tangan akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA

Bahwa, pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira Pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dusun I Desa Lubuk Rumbai Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan Eliza Herlina binti Sumberdi, merupakan suami istri berdasarkan Buku Nikah nomor : 207/31/III/2013 tanggal 31 Maret 2013,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor xxxxx



kemudian pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira Pukul 18.00 WIB, saat Eliza sedang menjemur pakaian dibelakang rumah, telah dipanggil oleh terdakwa dengan berkata “dek ikut aki ke Beringin Sakti” lalu dijawab oleh Eliza “aku dak berani, hari lah malem cak ini, ngapo dak besok bae”, kemudian dijawab oleh terdakwa “kalu besok takutnyo material disano ilang”, dijawab kembali oleh Eliza “kalo kau nak pegi dewek pegilah” dan dijawab lagi oleh terdakwa “kalo aku nak pegi dewek aku minjem motor”, dijawab oleh Eliza “dak usah kalo nak make motor aku soalnya aku besok nak begawe”, kemudian Eliza masuk kedalam kamar yang diikuti oleh terdakwa, sehingga terjadilah cek cok mulut yang mana terdakwa langsung memukul Eliza dengan mempergunakan tangan kanannya yang mengenai pergelangan tangan kanan Eliza dan mencekik leher dengan mempergunakan tangan

– Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 350/036/VER/RSUD.RPT/II/2021, tanggal 09 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dr. Eny Rizqiani, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan pemeriksaan sebagai berikut :
Adapun hasil pemeriksaan yang dilakukan :

I. ANAMNESIS

Pasien datang ke IGD tanggal 09 Agustus 2021 pukul 22.55 dengan memakai daster pendek kehijauan, rambut hitam. Memar di pergelangan tangan kanan \pm 5 jam setelah sebelumnya menangkis pukulan suami

II. TANDA VITAL

Kesadaran : Compos Mentis

III. PEMERIKSAAN FISIK

Tangan : Memar pergelangan tangan kanan
ukuran memar 3x2 cm

Jumlah 1 buah

Nyeri tekan +

ROM terbatas

Kesimpulan :

Telah diperiksa pasien wanita 30 tahun

Pada pemeriksaan ditemukan memar pada pergelangan tangan kanan yang menyebabkan terganggunya pergerakan sendi pergelangan tangan akibat benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eliza Herlina Binti Sumberdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa terdakwa adalah suami sah saksi;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 18.00 Wib didalam kamar rumah saksi yang beralamat di Dusun I Desa Lubuk Rumbai Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi.
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB saksi sedang berada dirumah lalu Terdakwa memanggil saksi dan Terdakwa hendak mengajak saksi ke Beringin Sakti untuk melihat material dilokasi tersebut tetapi saksi menolak ajakan Terdakwa dengan alasan sudah malam dan saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi sendiri ke Beringin Sakti tetapi Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik saksi dan saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak bisa Terdakwa pinjam karena saksi akan menggunakan sepeda motor tersebut besok untuk bekerja lalu kemudian saksi pergi ke kamar dan disusul oleh Terdakwa dan terjadi cekcok mulut antara saksi dengan Terdakwa kemudian tiba-tiba Terdakwa menjambak rambut saksi dari belakang dengan tangan kiri Terdakwa dan kemudian

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor xxxxx



memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan mencekik saksi dan pada saat Terdakwa memukul saksi, saksi ada menangkis dengan tangan saksi sehingga mengenai pergelangan tangan saksi sehingga pergelangan tangan kanan saksi menjadi memar dan bengkak dan tidak bisa beraktifitas ataupun bekerja.

–Bahwa sebelum kejadian antara saksi dengan Terdakwa sering terjadi pertengkaran dan cekcok mulut dan antara Terdakwa dengan saksi sudah pernah terjadi perceraian secara agama tetapi kemudian Terdakwa dan saksi rujuk kembali dan setelah kejadian ini saksi merasa tidak sanggup lagi hidup bersama Terdakwa.

–Bahwa pada saat terjadi pertengkaran antara saksi dengan Terdakwa ada adik kandung saksi dan melihat pada saat Terdakwa memukul saksi di dalam rumah saksi.

–Bahwa sering terjadi pertengkaran antara saksi dengan Terdakwa karena masalah ekonomi.

–Bahwa saksi tidak dirawat di Rumah Sakit, saksi hanya membeli obat pereda nyeri yang saksi tanyakan di Apotik yaitu Asam Mefenamat.

–Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasa sakit di pergelangan tangan sehingga tidak bisa beraktifitas seperti biasa dan tidak bisa bekerja selama ± 15 (lima belas) hari;

–Bahwa saksi bekerja di PT Agro Muara Rupit tugasnya sebagai penyemprot dan saksi bukan sebagai karyawan tetap.

–Bahwa tangan saksi menjadi memar dikarenakan menangkis tangan Terdakwa pada saat Terdakwa memukul saksi.

–Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasakan sakit di pergelangan tangan saksi dan mengalami bengkak selama beberapa hari.

–Bahwa saksi dengan Terdakwa telah memiliki 1 (satu) orang anak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ratna Juwita Binti Sumberdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP penyidik tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban yang merupakan saudara kandung saksi yang bernama Eliza Herlina Binti Sumberdi pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 18.00 Wib didalam kamar rumah saksi korban yang beralamat di Dusun I Desa Lubuk Rumbai Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

–Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saudara kandung saksi yang bernama Eliza Herlina Binti Sumberdi.

–Bahwa Terdakwa merupakan suami saksi korban.

–Bahwa kronologis kejadiannya pada hari dan tanggal kejadian sekira pukul 18.00 WIB saksi sedang duduk didepan rumah orang tua saksi lalu saksi mendengar suara tangisan dari anak saksi korban kemudian saksi yang pada saat itu sedang menggendong anak kandung saksi mendatangi rumah saksi korban untuk mencari tahu dan setiba dirumah saksi korban saksi dari dapur belakang rumah saksi korban melihat Terdakwa dan saksi korban sedang cekcok mulut dan bertengkar didalam kamar yang pada saat itu pintu kamarnya sedang terbuka, pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang menjambak rambut saksi korban dengan tangan kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa memukul ke arah wajah saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi berkata kepada Terdakwa dan saksi korban “sudahlah kamu ni apo dak malu wong lagi sholat margrib ni kamu ribut terus”, lalu saksi langsung mengajak anak saksi korban keluar rumah menuju kerumah orang tua saksi yang tidak jauh jaraknya dengan rumah saksi korban.

–Bahwa sebelum kejadian antara saksi korban dengan Terdakwa sering terjadi pertengkaran dan cekcok mulut dan antara Terdakwa dengan saksi korban sudah pernah terjadi perceraian secara agama tetapi kemudian Terdakwa dan saksi rujuk kembali.

–Bahwa pada saat itu saksi melihat tangan kanan Terdakwa dalam keadaan mengepal kemudian memukul ke arah wajah saksi korban.

–Bahwa sering terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan Terdakwa karena masalah ekonomi.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi korban tidak dirawat di Rumah Sakit, saksi korban hanya membeli obat preda nyeri di Apotik yaitu Asam Mefenamat.
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban merasa sakit di pergelangan tangan sehingga tidak bisa beraktifitas seperti biasa dan tidak bisa bekerja selama \pm 15 (lima belas) hari;
 - Bahwa saksi korban bekerja di PT Agro Muara Rupit tugasnya sebagai penyemprot dan saksi korban bukan sebagai karyawan tetap.
 - Bahwa saksi korban dengan Terdakwa telah memiliki 1 (satu) orang anak.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 18.00 Wib didalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Lubuk Rumbai Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah istri Terdakwa yang bernama Eliza Herlina Binti Sumberdi.
- Bahwa saksi korban merupakan istri Terdakwa.
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari dan tanggal kejadian sekira pukul 18.00 WIB saksi korban sedang berada dirumah lalu Terdakwa memanggil saksi korban dan Terdakwa hendak mengajak saksi korban ke Beringin Sakti untuk melihat material dilokasi tersebut tetapi saksi korban menolak ajakan Terdakwa dengan alasan sudah malam dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi sendiri ke Beringin Sakti tetapi Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik saksi korban dan saksi korban mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak bisa Terdakwa pinjam karena saksi korban akan menggunakan sepeda motor tersebut besok untuk bekerja lalu kemudian saksi korban pergi ke kamar dan disusul oleh Terdakwa dan terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor xxxxx



Terdakwa karena Terdakwa merasa kesal dan jengkel lalu Terdakwa menjambak rambut saksi korban dari belakang dengan tangan kiri Terdakwa dan kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mencekik saksi korban dan pada saat Terdakwa memukul saksi korban, saksi korban ada menangkis dengan tangan saksi korban sehingga mengenai pergelangan tangan saksi korban sehingga pergelangan tangan kanan saksi korban menjadi memar dan bengkak.

- Bahwa sebelum kejadian antara saksi korban dengan Terdakwa sering terjadi pertengkaran dan cekcok mulut dan antara Terdakwa dengan saksi korban sudah pernah terjadi perceraian secara agama tetapi kemudian Terdakwa dan saksi korban rujuk kembali.
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan Terdakwa ada adik kandung saksi korban yang melihat pada saat Terdakwa memukul saksi korban di dalam kamar.
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa ada melihat tangan saksi korban bengkak dan keesokan harinya saksi korban tidak bekerja;
- Bahwa sering terjadi pertengkaran antara saksi dengan Terdakwa karena masalah ekonomi.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa masih tinggal 1 (satu) rumah dengan saksi korban tetapi setelah 1 (satu) malam kemudian Terdakwa ditangkap pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku nikah an. dengan Korban warna merah, dengan nomor : 207 / 31 / III/2013 pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013;
2. 1 (satu) buah buku nikah an. dengan Korban warna hijau, dengan nomor : 207 / 31 / III/2013 pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula melampirkan bukti surat dalam berkas perkara ini yang dibacakan di persidangan berupa : Visum Et Repertum No. 350/036/VER/RSUD.RPT/VIII/2021 tertanggal 09 Agustus 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 09 Agustus 2021, pukul 22.55 WIB bertempat di RSUD Rupil Kabupaten Musi Rawas Utara telah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pemeriksaan terhadap korban, jenis kelamin : perempuan, usia : 30 Tahun, alamat : Lubuk Rumbai Baru Dusun 1, Kecamatan Rupit Kabupaten Murata dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya bagian tangan : memar pergelangan tangan kanan, ukuran memar 3 x 2 cm, jumlah 1, nyeri tekan (+), ROM terbatas dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan memar pada pergelangan tangan kanan yang menyebabkan terganggunya pergerakan sendi pergelangan tangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 18.00 Wib terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban didalam kamar rumah saksi korban yang beralamat di Dusun I Desa Lubuk Rumbai Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa terdakwa adalah suami sah saksi korban;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB saksi korban sedang berada dirumah lalu Terdakwa memanggil saksi korban dan Terdakwa hendak mengajak saksi korban ke Beringin Sakti untuk melihat material dilokasi tersebut tetapi saksi korban menolak ajakan Terdakwa dengan alasan sudah malam dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi sendiri ke Beringin Sakti tetapi Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik saksi korban dan saksi korban mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak bisa Terdakwa pinjam karena saksi korban akan menggunakan sepeda motor tersebut besok untuk bekerja lalu kemudian saksi korban pergi ke kamar dan disusul oleh Terdakwa dan terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan Terdakwa karena Terdakwa merasa kesal dan jengkel lalu Terdakwa menjambak rambut saksi korban dari belakang dengan tangan kiri Terdakwa dan kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mencekik saksi korban dan pada saat Terdakwa memukul saksi korban, saksi korban ada menangkis dengan tangan saksi korban

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor xxxxx



sehingga mengenai pergelangan tangan saksi korban sehingga pergelangan tangan kanan saksi korban menjadi memar dan bengkak;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami memar pergelangan tangan kanan ukuran memar 3 x 2 cm yang menyebabkan terganggunya pergerakan sendi pergelangan tangan dan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya seperti biasa kurang lebih selama 15 (lima belas) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik
3. Dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Axxx dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor xxxxx



telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “ setiap orang ” telah terpenuhi.

Ad.2 Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik

Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (vide pasal 6 UU KDRT), pengertian ini serupa tapi tidak sama dengan pengertian “penganiayaan” yang tercantum dalam Pasal 351 KUHP. Di dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak dijelaskan sub-sub dari pengertian melakukan kekerasan fisik maka merujuk pada KUHP dan Yurisprudensi dapat dijelaskan sebagai berikut :

– Rasa sakit

hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa perubahan dalam bentuk badan (Moch.Anwar, 1989:103).

Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng,dsb (R.Soesilo 1983:245);

– Jatuh sakit.

artinya timbul gangguan atas fungsi dari alat-alat didalam badan manusia (Moch. Anwar, 1989:103);

– Luka Berat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Sedangkan akibat “penganiayaan”, yang dalam UU KDRT tidak disebut sebagai “kekerasan fisik” adalah :



- Luka
apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula (Moch.Anwar, 1989:103).
Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau (R.Soesilo, 1983:245);
- Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekal sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari (R.Soesilo, 1983:245);
- Sengaja merusak kesehatan orang, diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau suatu penyakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperoleh konstruksi kekerasan fisik dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT adalah apabila kekerasan fisik dilakukan oleh orang dalam suatu lingkup rumah tangga maka syaratnya adalah harus ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan penyakit sehingga menjadi halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 18.00 Wib terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban didalam kamar rumah saksi korban yang beralamat di Dusun I Desa Lubuk Rumbai Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB saksi korban sedang berada dirumah lalu Terdakwa memanggil saksi korban dan Terdakwa hendak mengajak saksi korban ke Beringin Sakti untuk melihat material dilokasi tersebut tetapi saksi korban menolak ajakan Terdakwa dengan alasan sudah malam dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi sendiri ke Beringin Sakti tetapi Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik saksi korban dan saksi korban mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak bisa Terdakwa pinjam karena saksi korban akan menggunakan sepeda motor tersebut besok untuk bekerja lalu kemudian

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor xxxxx



saksi korban pergi ke kamar dan disusul oleh Terdakwa dan terjadi cecok mulut antara saksi korban dengan Terdakwa karena Terdakwa merasa kesal dan jengkel lalu Terdakwa menjambak rambut saksi korban dari belakang dengan tangan kiri Terdakwa dan kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mencekik saksi korban dan pada saat Terdakwa memukul saksi korban, saksi korban ada menangkis dengan tangan saksi korban sehingga mengenai pergelangan tangan saksi korban sehingga pergelangan tangan kanan saksi korban menjadi memar dan bengkak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan bukti surat Visum Et Repertum diketahui bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami memar pada pergelangan tangan kanan ukuran memar 3 x 2 cm yang menyebabkan terganggunya pergerakan sendi pergelangan tangan dan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya seperti biasa kurang lebih selama 15 (lima belas) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan bukti surat berupa visum et repertum maka diperoleh petunjuk bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menjambak rambut saksi korban dari belakang dengan tangan kiri Terdakwa dan kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya kemudian mencekik saksi korban dan pada saat Terdakwa memukul saksi korban, saksi korban ada menangkis dengan tangan saksi korban sehingga mengenai pergelangan tangan saksi korban tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami memar dan bengkak pada pergelangan tangan kanan sehingga saksi korban tidak dapat bekerja selama lebih kurang 15 (lima belas) hari, yang secara rasional dan medis dapat dipastikan bahwa kondisi memar dan bengkaknya pergelangan tangan kanan saksi korban telah membuat rasa sakit pada bagian tubuh saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik ” telah terpenuhi.

Ad.3 Dalam Lingkup Rumah Tangga.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa lingkup rumah tangga ini meliputi diantaranya adalah :

a. Suami, isteri dan anak,....

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta barang bukti berupa Foto copy kutipan akta nikah diketahui bahwa terdakwa dengan saksi korban adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada saat kejadian terdakwa adalah suami sah saksi korban maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dalam Lingkup Rumah Tangga" dalam pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku nikah an. Terdakwa dengan Saksi Korban warna merah, dengan nomor : 207 / 31 / III/2013 pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 dan 1 (satu) buah buku nikah Terdakwa dengan Saksi Korban warna hijau, dengan nomor : 207 / 31 / III/2013 pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013, oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut dan fakta di persidangan menunjukkan bahwa barang bukti tersebut sebagai milik terdakwa dan saksi korban, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"** sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah an. Terdakwa dengan Saksi Korban warna merah, dengan nomor : 207 / 31 / III/2013 pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- dan 1 (satu) buah buku nikah an. Terdakwa dengan seorang wanita an. Saksi Korban warna hijau, dengan nomor : 207 / 31 / III/2013 pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013;

Dikembalikan kepada saksi korban;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Jumat, tanggal 05 November 2021, oleh kami, Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Lestari, S.H., M.H., Ferri Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rodianah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara teleconference;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Tri Lestari,S.H.,M.H.
Ferri Irawan,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
Verdian Martin,S.H.

Panitera Pengganti,
Alkautsari Dewi Adha,A.Md,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor xxxxx